



The Testimony of Women In Hadith Literature

Muhammad Nasir¹, Siti Aisyah², Abd. Rahman Sakka³, Nurazizah Amir⁴, Ahmad Zuhry Amir⁵

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

⁵Universitas Sipatokkong Mambo

E-mail: nasirsukma51@gmail.com¹, siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id², abdsakka@gmail.com³,
nurazizahamir2@gmail.com⁴, zuhryahmad9@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received December 10, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 22, 2025

Keywords:

Testimony; Women; Hadith

ABSTRACT

*This study aims to explain the concept of female testimony in hadith and examine the concept of female testimony in hadith. This study is qualitative in nature. The research design is a literature review. The results of this study show that, first, the restrictions on female testimony in hadith cannot be separated from the social reality and structure of early Islamic Arab society, which placed women in a different sphere of activity from men. Second, the conclusion of the study confirms that women's testimony in hadith is more contextual than normative-absolute. Thus, the authority of hadith as *bayān al-Qur'an* is maintained, but its implementation requires an interpretation that takes into account social change, women's public roles, and the principle of substantive justice in Islamic law.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 10, 2025

Revised December 18, 2025

Accepted December 22, 2025

Kata Kunci:

Kesaksian; Perempuan; Hadis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep kesaksian perempuan dalam hadis dan mengkaji konsep kesaksian perempuan dalam hadis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, pembatasan kesaksian perempuan dalam hadis tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan struktur masyarakat Arab awal Islam yang menempatkan perempuan dalam ruang aktivitas yang berbeda dari laki-laki. *Kedua*, kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kesaksian perempuan dalam hadis lebih bersifat kontekstual daripada normatif-absolut. Dengan demikian, otoritas hadis sebagai *bayān al-Qur'an* tetap dipertahankan, namun implementasinya menuntut pembacaan yang mempertimbangkan perubahan sosial, peran publik perempuan, dan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Nasir

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nasirsukma51@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan sesuatu hal yang urgen dalam sebuah persidangan. Orang yang menggugat pernyataannya harus berdasarkan bukti-bukti hukum (Mauliza, Darmawijay, and Zubaidi 2023). Alat bukti yang memiliki kedudukan tertinggi dalam proses pembuktian adalah saksi yang menyaksikan secara langsung proses terjadinya sebuah peristiwa hukum yang harus memberikan keterangan di hadapan hakim. Permasalahan yang sering menjadi perdebatan yakni kedudukan kesaksian perempuan dalam hukum Islam. Pemahaman yang tersebar di kalangan masyarakat Islam saat ini bahwa kesaksian satu orang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang perempuan, sehingga menuai kritik yang menganggap derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Akibatnya, banyak tuduhan buruk terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan, sehingga dari pemahaman tersebut secara tidak langsung memosisikan derajat kaum laki-laki di atas kaum perempuan (Dunia et al. 2024).

Pada dasarnya, terdapat dua pandangan mengenai kesaksian perempuan: *Pertama*, perempuan tidak memiliki hak menjadi saksi atas persoalan hukum masalah pernikahan, perceraian, dan *hudūd* (masalah pidana). *Kedua*, kesaksian perempuan dapat diterima untuk semua permasalahan hukum dengan ketentuan nilai kesaksianya dihargai setengah dari kesaksian laki-laki, yaitu kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki (Hasyim 2001). Dasar utama yang kedua tersebut merujuk pada QS al-Baqarah: 2/282. Secara tekstual ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa kesaksian dua orang perempuan dinilai setara dengan kesaksian seorang laki-laki, dengan catatan sudah tidak ditemukan lagi dua orang laki-laki. Dengan tujuan jika salah satu saksi perempuan lupa, maka yang lainnya bisa mengingatkannya (Wafi et al. 2023).

Pada titik-titik awal peradaban Islam, konsep persaksian perempuan adalah salah satu aspek dalam hukum Islam yang terus menjadi subjek perdebatan dan interpretasi. Dalam fiqh klasik, aturan bahwa dua orang perempuan setara dengan satu laki-laki dalam hal persaksian telah menjadi pedoman utama. Hal tersebut merupakan hasil dari penafsiran dan pemahaman para ulama besar pada masa itu. Seiring berjalananya waktu, masyarakat modern telah mengalami perubahan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Perempuan pada zaman sekarang memperoleh hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan bahkan dalam persoalan persaksian dalam konteks perdata. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang mendalam mengenai konsep persaksian perempuan dalam fiqh klasik dan bagaimana hal tersebut relevan dengan hukum modern yang semakin menekankan kesetaraan gender (Wafi et al. 2023).

Sebagai pedoman kehidupan umat manusia yang berlaku universal, al-Qur'an diturunkan secara lengkap dan tidak ada satupun yang luput dari al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan berbagai hal terkait kehidupan manusia, baik secara terperinci (*tafsīlī*) maupun global (*mujmāl*) serta dilengkapi dengan hadis sebagai media untuk mengelaborasi hal-hal yang masih mubham dalam Al-Qur'an. Semua orang Islam telah memahami bahwa hadis Rasulullah saw. merupakan pedoman hidup yang utama setelah al-Qur'an. Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak dirincikan menurut dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan menurut



petunjuk ayat yang masih mutlak dalam al-Qur'an, maka hendaklah menemukan solusi penyelesaiannya dalam hadis (Masruhin, Wahab, and Syafi'i 2023).

Salah satu contoh nyata peran hadis sebagai penjelas atau *bayān* al-Qur'an tampak dalam penjelasan terhadap ayat tentang kesaksian perempuan seperti QS al-Baqarah/2: 282. Hadis-hadis Rasulullah SAW kemudian memberikan *bayān tafsīl* (penjelasan rinci) terhadap makna dan hikmah ayat tersebut sekaligus menjelaskan konteks penerapannya dalam bidang hukum lain. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas mengenai kesaksian perempuan menurut hadis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*), yakni metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Andlini et al. 2022). Teori dan literatur dapat berupa buku atau kitab klasik maupun kontemporer, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan kesaksian perempuan menurut hadis. Data-data yang diperoleh melalui sumber-sumber tersebut selanjutnya diolah secara deskriptif dengan metode analisis tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (Tim KBBI Edisi Keenam 2024). Adapun kata saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد yang berasal dari akar kata شهد yang berarti hadir, mengetahui dan memberitahukan (Ibn Zakariyya 2008). Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri (Database Peraturan BPK 2006).

Kesaksian Perempuan Menurut Hadis

Sebelum Islam datang, perempuan nyaris tidak mempunyai hak dan kedudukan. Banyak perempuan mengalami penderitaan, seperti diperjual belikan layaknya barang dan hewan, dipaksa kawin, tidak memiliki hak waris, dan wali melarang perempuan untuk membelanjakan hartanya sendiri tanpa izin wali, namun di sisi lain suami justru diperbolehkan membelanjakan harta milik perempuan tanpa izinnya (Atif 2016). Dalam perspektif sosiologis, perbedaan bobot persaksian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan sebagai hasil dari peran sosial dan tanggung jawab yang berbeda di masa itu. Masyarakat Arab hidup dalam sistem suku yang diperlukan untuk bertahan hidup dan melindungi sumber daya dari suku-suku lain. Mereka sering terlibat dalam perperangan sebagai cara untuk mempertahankan diri dan sumber daya. Dalam konteks ini, laki-laki sering dianggap memiliki kekuatan fisik yang lebih besar untuk melindungi kelompok suku mereka. Akibatnya, perempuan sering dipersepsikan memiliki peran yang lebih terbatas dan dianggap kurang berdaya dalam peran perlindungan dan keamanan kelompok suku (Wafi et al. 2023).



Kehadiran Islam membawa perubahan besar terhadap tatanan sosial yang sebelumnya menempatkan perempuan pada posisi yang rendah. Islam datang dengan prinsip kemanusiaan yang memulihkan martabat perempuan serta memberikan hak-hak yang sebelumnya terabaikan. Al-Qur'an secara tegas menempatkan laki-laki dan perempuan sejajar dalam tanggung jawab moral dan spiritual, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam QS al-Ahzāb/33: 35. Namun demikian, dalam beberapa aspek tertentu, termasuk persoalan kesaksian, Islam memberikan pengaturan yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan penyesuaian terhadap realitas sosial dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pihak pada masa turunnya wahyu.

Hadis Nabi yang berbicara tentang kesaksian perempuan seringkali dijadikan rujukan dalam memahami posisi perempuan dalam sistem hukum Islam. Mengingat hadis merupakan penjelas (*bayān*) terhadap al-Qur'an maka apabila terdapat suatu ayat *mujmāl* maka hadis berperan menjelaskan lebih dalam mengenai ayat tersebut. Berikut beberapa hadis tentang kesaksian perempuan.

1. Hadis tentang Kesaksian Wanita Setengah Kesaksian Laki-laki

Kesaksian wanita adalah setengah kesaksian laki-laki sebab adanya kekurangan pada kaum wanita dalam masalah akal. Hal ini tergambar dalam hadis-hadis berikut.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْنَحِي أَوْ فَطْرِ إِلَيِّ الْمُصْنَلِي فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَّ فَإِنِّي أَرِيَتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلَ النَّارِ فَقُلْنَّ وَيْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْفِرْنَ الْعَثِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عُقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَائِكُنَّ فَلْنَّ وَمَا نُفْسَانُ دِينَنَا وَعَفَانَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَيْسَ شَهَادَةُ الْمُرْأَةِ مِثْلُ نُصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ فَلْنَّ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُفْسَانِ عَفْلِهَا لَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصْنِعْ وَلَمْ تَصْنُمْ فَلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُفْسَانِ دِينَهَا (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid -yaitu Ibnu Aslam- dari 'Iyadl bin 'Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah ﷺ pada Iduladha atau Fitri keluar menuju tempat salat, beliau melewati para wanita seraya bersabda, "Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab, "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi, "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak salat dan puasa?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata, "Itulah kekurangan agamanya." (HR al-Bukhari No. 293)



حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَيْدُ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ثُلُّ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُفْصَانَ عَقْلِهَا (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepadaku Zaid dari 'Iyadh bin 'Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudriyah radhiyallahu'anhu dari Nabi ﷺ bersabda, "Bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki?" Para wanita menjawab, "Benar." Beliau melanjutkan, "Itulah letak kekurangan akalnya". (HR al-Bukhari No. 2464)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْمَصْرِيِّ أَخْبَرَنَا الْأَئِمَّةُ عَنْ أَبْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيَنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصْدَقُنَّ وَأَكْثَرُنَّ الْإِسْتِعْفَارَ فَإِنَّ رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلَ النَّارِ فَقَالَتْ أَمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرُ أَهْلَ النَّارِ قَالَ كُثُرُنَّ الْلَّعْنَ وَتَكْثُرُنَّ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٌ وَدِينٌ أَغْلَبُ لِذِي لَبِّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُفْصَانُ الْعُقْلِ وَالْدِينِ قَالَ أَمَّا نُفْصَانُ الْعُقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتِينَ تَعْدُلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُفْصَانُ الْعُقْلِ وَتَمْكُثُ الْتِيَالِيِّ مَا تُصْنَى وَتُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُفْصَانُ الدِّينِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرٍ بْنِ مُضَرَّ عَنْ أَبْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْتَادِ مِثْلُهُ وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلَيِّ الْخُوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبْيَوبَ وَفُتَّيَّةَ وَابْنُ حَبْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْثِلُ مَعْنَى حِدِيثِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه المسلم)

Artinya:

Telah meriwayatkan Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir al-Mishri, telah mengabarkan kepada kami al-Laits dari Ibnu al-Had dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat kaum wanita yang paling banyak menjadi penghuni Neraka". Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita yang paling banyak menjadi penghuni Nerak". Rasulullah ﷺ bersabda, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal, daripada golongan kamu". Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu"? Rasulullah ﷺ menjawab, "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak mengerjakan salat pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadan (karena haid). Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama". (HR Muslim, No. 114)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ السَّرْحَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرٍ بْنِ مُضَرَّ عَنْ أَبِنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيَنَارٍ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٌ وَلَا دِينٌ أَغْلَبُ لِذِي لَبِّ مِنْكُنَّ قَالَتْ وَمَا نُفْصَانُ الْعُقْلِ وَالْدِينِ قَالَ أَمَّا نُفْصَانُ الْعُقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتِينَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نُفْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ تُفْطَرُ رَمَضَانَ وَتُقْيَمُ أَيَّامًا لَا تُصْلَى (رواه أبو داود)



Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amru bin As Sarh berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Bakr bin Mudhar dari Ibnul Had dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang yang mempunyai hati, yang agama dan akalnya kurang selain kalian (para wanita)." Seorang wanita bertanya, "Apakah kekurangan para wanita dalam hal agama dan akal?" beliau bersabda, "Kurangnya akal itu adalah, bahwa persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian seorang laki-laki. Sedangkan kurangnya agama kalian adalah, bahwa salah seorang dari kalian berbuka di sebagian Ramadan (karena haid atau menyusui) dan tidak mengerjakan salat selama beberapa hari." (HR Abu Daud, No. 4059)

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُرَيْمُ بْنُ مَسْعُرٍ الْأَزْدِيُّ التَّرْمذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَبَ النَّاسَ فَوَعَنْهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلَمْ ذَكَرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكُلِّهِنَّ لَعْنِكُنَّ يَعْنِي وَكُفُرُكُنَّ الْعَشِيرَ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عُقْلٍ وَدِينٍ أَعْلَبَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَمَا نُفْصَانُ دِينِنَا وَعَلَيْهَا قَالَ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَنُفْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضُرَةُ تَمَكُّثُ إِحْدَائِنَ الْثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ لَا تُصْلَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (رواه الترمذى)

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Abu Abdillah Huraim bin Mis'ar Al Azdi At Tirmidzi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ berkhotbah di hadapan para sahabat lalu menasihati mereka kemudian berkata, "Wahai para wanita berinfaklah karena kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak." Maka salah seorang wanita bertanya, 'Kenapa demikian wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, "Karena kalian banyak melaknat yaitu mengingkari terhadap (nikmat) suami, " lalu beliau bersabda, "Dan aku tidak melihat dari orang-orang yang sedikit akal dan agamanya lebih banyak orang yang memiliki hati dan pikiran daripada kalian", salah seorang wanita bertanya, 'Apa kekurangan agama dan akal wanita?' Beliau menjawab, "Persaksian dua orang wanita dari kalian adalah sama dengan persaksian seorang lelaki sedangkan kekurangan din (agama) kalian adalah adanya masa haid yang dapat menahan salah seorang dari kalian tiga sampai empat hari dari melaksanakan salat." (HR al-Tirmidzi, No. 2538)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَّبَانَا الْلَّيْلَتِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَّ وَأَكْثَرُنَّ مِنْ الْإِسْتَعْفَارِ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلَمْ ذَكَرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ ثَكَرْنَ اللَّعْنَ وَثَكَرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عُقْلٍ وَدِينٍ أَعْلَبَ لِذِي لَبِّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُفْصَانُ الْعُقْلِ وَالْدِينِ قَالَ أَمَّا نُفْصَانُ الْعُقْلِ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْلِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نُفْصَانُ الْعُقْلِ وَتَمَكُّثُ الْلَّيَالِيَ مَا تُصْلَى وَتُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا مِنْ نُفْصَانِ الدِّينِ (رواه ابن ماجه)



Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh, telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Ibnu Al Had dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah dan istighfar, sungguh saya melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka." Lalu seorang wanita berbadan gemuk dari mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kami yang paling banyak masuk ke dalam neraka?" Beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan mengkhianati perlakuan suami, saya tidak pernah melihat makhluk berakal yang akal dan agamanya kurang selain kalian." Wanita tersebut kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang di maksud dengan kekurangan akal dan agama?" Beliau menjawab, "adapun akalnya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk dari kekurangan akal. Kalian berdiam beberapa hari tidak salat dan berbuka di bulan Ramadan adalah bukti kurangnya agama kalian". (HR Ibnu Majah, No. 3993)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ وَقَالَ مَرَّةً حَيْوَةً عَنْ أَبْنِ الْهَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثَرْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُنَّ أَكْثَرَ أَهْلَ النَّارِ لِكُثْرَةِ الْلَّغْنِ وَكُفُرِ الْعَشِيرِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عُقْلٍ وَدِيْنِ أَغْلَبَ لِذِيْلِيْ مِنْكُنَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُفْسَانُ الْعُقْلِ وَالَّذِينَ قَالُ أَمَّا نُفْسَانُ الْعُقْلِ وَالَّذِينَ فَسَاهَدُوا أَمْ أَتَيْنَ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نُفْسَانُ الْعُقْلِ وَتَمْكُثُ الْلَّيَالِي لَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُفْسَانُ الدِّينِ (رواه أحمد)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dan sekali waktu Hayyah menyebutkan dari Ibnu Had dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah kalian bersedekah, sebab aku melihat kalian adalah golongan yang paling banyak menjadi penduduk neraka karena disebabkan banyak melaknat dan kufur terhadap suami. Aku juga tidak mendapati makhluk berakal yang akal dan dien (agama) nya kurang daripada kalian." Ibnu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apa maksud dari kurang akal dan diennya?" Beliau menjawab, "Kesaksian dua wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, itulah kekurangan akalnya. Adapun kekurangan diennya adalah, ia tidak salat untuk beberapa hari dan berbuka (tidak berpuasa) pada bulan Ramadan." (HR Ahmad, No. 5091)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبْنَا إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنِي أَبْنَ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي أَبْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّصَرَفَ مِنَ الصُّبُّحِ يَوْمًا فَأَتَى النِّسَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَقَتَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصَنَ عُقُولٍ وَدِيْنِ أَدْهَبَ لِفُؤُوبِ ذَوِي الْأَبْابِ مِنْكُنَ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُنَّ أَكْثَرَ أَهْلَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَرَرْتُنَّ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْنَ وَكَانَ فِي النِّسَاءِ أَمْرًا أَعْدَ اللَّهُ بْنَ مَسْعُودٍ فَأَتَتْ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْدَثَ حُلْيَا لَهَا فَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ قَائِمٌ تَدْهِيْنَ بِهَذَا الْحُلْيَ فَقَالَتْ أَنْقَرْبُ بِهِ إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ لَا يَجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ وَيْلَكَ هَلْمِي فَقَصَدَقَيْ بِهِ عَلَيَّ وَأَلَدِي فَإِنِّي لَمْ يَمْوِضِعْ فَقَالَتْ لَا وَاللَّهُ حَقَّ أَدْهَبَ بِهِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَتْ تَسْتَأْذِنُ عَلَى النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِلنِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ رَبِّيْتُ تَسْتَأْذِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَيُّ الرَّيَائِبِ هِيَ فَقَالُوا أَمْرًا أَعْدَ اللَّهُ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ اذْنُوا لَهَا فَذَهَبَتْ عَلَى النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً فَرَجَعْتُ إِلَيْ أَبْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثَنِي وَأَخْدَثَ حُلْيَا أَنْقَرْبُ بِهِ إِلَيْهِ وَإِلَيْكَ رَجَاءً أَنْ لَا يَجْعَلْنِي اللَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ لِي أَبْنُ



مَسْعُودٌ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِي فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ فَقُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى بَنِيهِ فَإِنَّهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ حِينَ وَقَفْتُ عَلَيْنَا مَا رَأَيْتُ مِنْ تَوَاقِصٍ عُغُولٍ قَطُّ وَلَا دِينَ أَذْهَبَ بِقُلُوبِ ذُوِّي الْأَلْبَابِ مِنْكَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا نُفَصَّانُ بِيَنْنَا وَعُغُولِنَا فَقَالَ أَمَا مَا دَكَرْتُ مِنْ نُفَصَّانَ دِينِنَا فَالْحِيْضَةُ الَّتِي تُصِبُّنَا تَمُكُّنٌ إِحْدَانِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَمُكُّنَ لَا تُصَلِّيَ وَلَا تَصُومُ فَدِيلَكَ مِنْ نُفَصَّانَ دِينِنَا وَأَمَا مَا دَكَرْتُ مِنْ نُفَصَّانَ عُغُولِنَا فَشَهَادَتُنَا إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نَصْفُ شَهَادَةٍ (رواه أَحْمَد)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman, telah memberitakan kepada kami Isma'il, telah mengabarkan kepadaku 'Amru -yaitu Ibnu Abi 'Amru- dari Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah berkata, Bahwasanya Nabi ﷺ ketika selesai dari salat Subuh beliau datang menuju para wanita di masjid, kemudian beliau berdiri di depan mereka seraya bersabda, "Wahai kaum wanita, aku tidak pernah melihat kurangnya akal dan agama yang hilang di hati orang-orang yang berakal selain kalian, sungguh aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak pada hari kiamat, maka dekatkanlah diri kalian kepada Allah semampu kalian." Dan pada waktu itu istri Abdullah bin Mas'ud berada di tengah-tengah mereka, lalu ia datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan memberitahukan kepadanya tentang apa yang telah ia dengar dari Rasulullah ﷺ, kemudian ia mengambil perhiasannya sehingga Ibnu Mas'ud bertanya kepadanya, "Kamu ingin pergi ke mana dengan perhiasan ini?" ia menjawab, "Aku ingin mendekatkan diri kepada Allah 'Azza wa Jalla dan rasul-Nya dengan perhiasan ini, semoga dengannya Allah tidak menjadikanku termasuk penghuni neraka." Ibnu Mas'ud lalu berkata, "Celaka kamu, bawalah kemari dan sedekahkan kepadaku dan anakku karena sesungguhnya kami berhak mendapatkannya, " maka istrinya berkata, "Demi Allah, tidak! tunggulah hingga aku membawanya kepada Nabi ". ﷺ Lalu ia pun pergi memohon izin kepada Nabi ﷺ. Lalu para sahabat berkata kepada Nabi ﷺ, Wahai Rasulullah, ini Zainab memohon izin kepada Tuan, " beliau bersabda, "Zainab yang mana?" mereka berkata, "Istri Abdullah bin Mas'ud, " beliau bersabda, "Izinkan dia masuk." Maka ia pun menemui Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendengar sabda Tuan, lalu aku pulang kepada Ibnu Mas'ud dan menceritakan hal itu kepadanya, kemudian aku mengambil perhiasanku untuk aku jadikan sebagai pendekatan (pengorbanan) kepada Allah dan Tuan, semoga Allah tidak menjadikanku termasuk penghuni neraka, lalu Ibnu Mas'ud berkata kepadaku, 'Sedekahkan perhiasan itu kepadaku dan anakku karena kami lebih berhak.' maka aku pun berkata, 'Tunggulah hingga aku memohon izin kepada Nabi '. ﷺ Maka Nabi ﷺ bersabda, "Sedekahkan perhiasan itu kepadanya dan anaknya karena mereka lebih berhak, " kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, lalu bagaimana menurut Tuan dengan apa yang telah aku dengar dari Tuan ketika Tuan berdiri di depan kami seraya bersabda, "Aku tidak pernah melihat kurangnya akal dan agama yang hilang di hati orang-orang yang berakal selain kalian, " ia berkata lagi, "Lalu apa yang dimaksud dengan kurangnya akal dan agama kami?" maka beliau bersabda, "Adapun yang aku telah sebutkan tentang kurangnya agama kalian adalah haid yang menimpa kalian, hingga membuat kalian berdiam diri yang sesuai dengan kehendak Allah lamanya, tidak salat dan tidak berpuasa, maka itulah yang dimaksud dengan kurangnya agama kalian,

sedangkan apa yang telah aku sebutkan tentang kurangnya akal kalian adalah bahwasanya kesaksian kalian setengah dari kesaksian (laki laki)." (HR Ahmad, No. 8507)

أَخْبَرَنَا أَبُو رَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرَّا عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلِّسَاءَ تَصْدَقُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ أُمْرَأٌ لَيْسَتْ مِنْ عُلَيْهِ النِّسَاءَ لَمْ أَوْ بِمِنْ فَيْمَ قَالَ إِنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ اللَّغْنَ وَتُكَفِّرُنَ الْعَشِيرَ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا مِنْ نَاقِصِي الدِّيْنِ وَالْعُقْلِ أَعْلَمُ بِالرِّجَالِ ذُوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنْ النِّسَاءِ قَالَ رَجُلٌ لَعَبْدِ اللَّهِ مَا نُفْسَانُ عَقْلِهَا قَالَ جُعِلْتُ شَهَادَةُ أُمَرَائَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ قَالَ سُئِلَ مَا نُفْسَانُ دِيْنِهَا قَالَ ثَمَكُثْ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا ثُثَلَى لِلَّهِ صَلَّاهُ (رواه الدارمي)

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Abu Zaid Sa'id bin Ar Rabi', telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam ia berkata, Aku pernah mendengar Dzar (berkata) dari Wa'il bin Muhanah dari Abdullah dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Bersedekahlah kalian (wahai para wanita), karena kalian yang terbanyak dari penghuni neraka", lalu seorang wanita yang bukan dari kalangan bangsawan bertanya, "Mengapa demikian?", atau "Dengan penyebab apa?", atau "Lantaran apa?", beliau menjawab, "Karena kalian sering melaknat dan (sering) tidak menghargai kebaikan suami", perawi berkata, "Abdullah berkata, 'Tidak ada manusia yang kurang agama dan akalnya bisa menguasai laki-laki yang mewenangi urusan daripada kaum wanita.' Seorang laki-laki sontak bertanya kepada Abdullah, "Apa kekurangan akal wanita?", ia menjawab, "Dijadikannya kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian satu orang laki-laki, lalu ia ditanya 'apa kekurangan agama (pada) wanita?", ia menjawab, "Ia melewati beberapa hari (siang dan malam) tanpa mengerjakan salat apapun (saat haid)." (HR al-Darimi, No. 989)

Dapat diketahui bahwasanya hadis-hadis yang membahas tentang kesaksian wanita setengah kesaksian laki-laki terdapat dalam tujuh kitab hadis, yakni sebagai berikut.

- a. Shahih Bukhari, terdapat dua hadis yakni pada kitab *al-hayd* dan kitab *al-syahādāt*. Hadis pertama dalam kitab *al-Hayd* dengan rentetan sanadnya adalah Sa'īd bin Abī Maryam, Muḥammad bin Ja'far, Zayd Ibn Aslam, 'Iyād bin 'Abdillah, dan Abu Sa'īd al-Khudrī. Hadis kedua dalam kitab *al-Syahādāt* dengan rentetan sanadnya sama dengan hadis pertama. (Al-Bukhari 1442)
- b. Shahih Muslim, terdapat pada kitab *al-Īmān*. Rentetan sanadnya adalah Muhammad bin Rumhi bin al-Muhājir al-Miṣrī, al-Layṣ, Ibn al-Hādi, 'Abdullah bin Dīnar dan 'Abdullah bin 'Umar. (Ibn al-Hajjaj, n.d.)
- c. Sunan Abu Daud, dalam kitab *al-sunnah*. Rentetan sanadnya adalah Ahmad bin 'Amru bin al-Sarh, Ibnu Wahb, Bakr bin Mudhar, Ibn al-Hād, 'Abdullah bin Dinar, dan 'Abdullah bin 'Umar. (Al-Sijistaniy, n.d.)
- d. Sunan al-Tirmidzi, pada kitab *al-Īmān*. Rentetan sanadnya adalah Abu 'Abdillah Huraym bin Mis'ar al-Azdīy al-Tirmiżī, 'Abdul 'Azīz Muḥammad, Suhayl bin Abī Ṣalih, Abu Shalih, dan Abu Hurairah. (Al-Tirmidzi 1998)

- e. Sunan Ibnu Mājah, dalam kitab *al-fitan*. Rentetan sanadnya adalah Muḥammad bin Rumh, al-Laiṣ bin Sa’d, Ibnu al-Had, Abdullah bin Dinar bin ‘Umar, dan ‘Abdullah bin ‘Umar. (Al-Qazwaini, n.d.)
- f. Musnad Ahmad, terdapat dua hadis yang tertera dalam kitab *musnad al-Muksirīn min al-Šahābah* dan *al-Musnad al-Madaniyyah*. Rentetan sanad yang tertera dalam kitab *musnad al-Muksirīn min al-Šahābah* adalah Harun bin Ma’ruf, ‘Abdullah ibn Wahb, Haywah bin Suraih, Yazid bin ‘Abdullah bin Usamah ibn al-Hād, ‘Abdullah bin Dīnār, dan ‘Abdullah bin ‘Umar. Adapun rentetan sanad dalam kitab *al-Musnad al-Madaniyyah* adalah Sulaimān bin Daud, Ismā’īl bin Ja’far, ‘Amrū bin Abi ‘Amru Maisarah, Abu Sa’īd al-Maqburī, dan Abu Hurairah. (Ibn Hanbal 2001)
- g. Sunan al-Dārimī, terdapat dalam kitab *al-Tahārah*, rentetan sanadnya adalah Abu Zaid Sa’īd bin al-Rabī’, Syu’bah bin al-Hajjaj, al-Ḥakam bin ‘Utaibah, Ḷar bin ‘Abdullah bin Zurarah, Wāil bin Muḥānah, dan ‘Abdullah bin Mas’ud. (Al-Darimi 2000)

Hadis-hadis di atas bersumber dari empat orang sahabat, yakni Abu Sa’īd al-Khudrī, ‘Abdullah bin ‘Umar, Abu Hurairah, dan ‘Abdullah bin Mas’ud. Dari pemaparan poin-poin di atas, bahwa hadis al-Bukhari memiliki jalur sanad tersendiri yang berpangkal pada sahabat Abū Sa’īd al-Khudrī. Hadis Muslim dan Ibnu Mājah memiliki jalur sanad yang sama, berpangkal pada sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar. Hadis Abu Daud memiliki jalur sanad yang sebagian sanadnya sama dengan Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad dengan pangkal sanadnya pada sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar. Hadis Ahmad memiliki dua jalur sanad, yang pertama berpangkal pada sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar dan yang kedua berpangkal pada sahabat Abu Hurairah. Hadis al-Tirmidzi memiliki jalur sanad tersendiri, tetapi berpangkal pada sahabat Abu Hurairah juga. Sedangkan, hadis al-Dārimī memiliki jalur sanad yang berbeda, berpangkal pada sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud dengan redaksi bahasa yang juga sedikit berbeda namun kandungan maknanya sama, yakni menjelaskan kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki yang disebabkan karena wanita memiliki kekurangan dengan akalnya.

Dari keterangan hadis-hadis tersebut, secara tekstual tidak ada pembatasan kesaksian wanita dalam bidang tertentu. Namun agar lebih jelasnya, berikut penjelasan para ulama hadis dalam memahami hadis-hadis di atas.

- a. Ibnu Hajar al-Atsqalani (w. 852 H) dalam kitabnya *Fathu al-Bārī* bab *hayd* menjelaskan letak kekurangan agama pada kaum wanita adalah kaum wanita menerima ketiga perkara yang dinisbahkan oleh Nabi SAW kepada mereka, yaitu banyak melaknat, ingkar terhadap suami dan menghilangkan atau merusak hati seorang laki-laki (أذهب للبِّرَّ جُلُّ الْحَازِم). Kemudian mereka sulit memahami kekurangan yang ada pada diri mereka (karena mereka kekurangan akal). Adapun sabda Nabi SAW: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ merupakan isyarat terhadap firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 282. Dalam hal ini menjelaskan perlunya dua orang wanita untuk saling mengingatkan, yang mengindikasikan kekurangan yang mereka miliki. (al-Atsqalani 1997) Pernyataan Ibnu Hajar al-Atsqalani menunjukkan

bahwa hadis tersebut merupakan penjelasan dari surah al-Baqarah ayat 282 yang dipahami bahwa ayat tersebut membatasi kesaksian wanita dalam bidang mu'amalah saja.

- b. Dalam bab *al-Syahādāt*, Ibnu Hajar al-Atsqualani mengutip pendapat Ibnu al-Munzhir menjelaskan bahwa para ulama sepakat berpendapat makna lahiriyah hadis tersebut dipahami tentang kebolehan kesaksian wanita bersama laki-laki. Namun, mayoritas ulama mengkhususkan hal tersebut dalam masalah hutang-piutang dan perdata lainnya. Sedangkan dalam masalah pidana, mereka berbeda pendapat kesaksian wanita tidak dapat diterima. Mayoritas ulama juga berpendapat kesaksian wanita dapat diterima dalam masalah nikah, *talaq*, *nasab*, dan *wala'*, namun ulama Kufah menolaknya. Ibnu al-Munzhir juga berkata, para ulama sepakat pula menerima kesaksian wanita tanpa laki-laki dalam perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh laki-laki, seperti haid, kelahiran, tanda kehidupan pada bayi yang baru lahir, dan cacat fisik wanita. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kesaksian wanita dalam menyusui. (al-Atsqualani 1997)
- c. Selanjutnya, Ibnu Hajar al-‘Atsqualani menjelaskan bahwa dalam persoalan pernikahan dan hal-hal yang serupa dengannya, para ulama berbeda pandangan mengenai diterimanya kesaksian wanita. Perbedaan ini muncul karena adanya keragaman sudut pandang dalam melakukan analogi hukum: apakah persoalan nikah diposisikan sebagai ranah perdata atau justru masuk dalam kategori pidana. Sebagian ulama mengqiyaskan masalah nikah pada perkara perdata. Mereka berargumen bahwa dalam pernikahan terdapat berbagai aspek yang berkaitan dengan urusan harta, seperti mahar, nafkah, dan hak-hak finansial lainnya sehingga kesaksian perempuan dianggap sah dalam konteks ini. Namun, kelompok ulama yang lain mengqiyaskannya pada perkara pidana, dengan alasan bahwa akad nikah berimplikasi pada kehalalan dan keharaman hubungan seksual, yang pada batas tertentu berkaitan dengan isu zina. Karena itu, mereka menolak kesaksian perempuan dalam perkara nikah. (al-Atsqualani 1997)
- d. Para ulama berbeda pandangan mengenai perkara-perkara yang umumnya tidak dapat disaksikan secara langsung oleh laki-laki. Perdebatan tersebut berkisar pada apakah kesaksian satu perempuan saja sudah dianggap memadai atau masih dianggap tidak cukup. Mayoritas ulama mensyaratkan adanya empat perempuan sebagai saksi. Namun, Mālik, Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, dan Ibni Abī Laylā (w. 148 H) berpendapat bahwa dua perempuan sudah memenuhi syarat. Sementara itu, al-Sya‘bī (w. 104 H) dan al-Tsawrī (w. 161 H) memandang bahwa satu perempuan saja sudah mencukupi, dan pendapat inilah yang kemudian diikuti oleh para ulama Hanafī. Yang menarik dari paparan Ibni Hajar ialah ketika beliau mengutip pandangan al-Muhallab (w. 83 H). Al-Muhallab menyatakan bahwa hadis yang dibahas menunjukkan adanya tingkatan kualitas saksi yang bergantung pada kecerdasan dan ketepatan seseorang dalam memberikan kesaksian. Menurutnya, kesaksian individu yang cerdas dan tangkas dalam berpikir lebih layak diutamakan dibandingkan kesaksian orang salah yang memiliki pemahaman lamban.(al-Atsqualani 1997) Dari sini tampak bahwa al-Muhallab tidak menjadikan jenis kelamin, apakah laki-laki maupun perempuan sebagai ukuran utama dalam menilai validitas kesaksian. Ia lebih menekankan aspek kemampuan



intelektual dan kekuatan daya ingat seseorang. Individu yang memiliki kecerdasan lebih baik serta ingatan yang lebih kuat seyoginya diprioritaskan daripada mereka yang kurang tajam pemikirannya, meskipun orang tersebut dikenal baik dan dapat dipercaya.

- e. Al-Nawawī (w. 676 H) dalam karyanya *Syarh al-Nawawī 'alā Muslim* tidak memaknai hadis tersebut sebagai pembatasan bahwa kesaksian perempuan hanya sah dalam ranah mu'āmalah (perdata). Menurut beliau, hadis itu lebih menekankan perintah Rasulullah SAW kepada para perempuan untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, dan melakukan berbagai bentuk ketaatan lainnya sebagai sarana menghapus dosa. Penafsiran ini sejalan dengan firman Allah yang menegaskan bahwa amal kebaikan mampu menghapuskan perbuatan buruk. Penekanan tersebut diberikan karena perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis merupakan golongan yang paling banyak menjadi penghuni neraka, disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, khususnya kebiasaan melaknat dan sikap mengingkari kebaikan suami (Al-Nawawi, n.d.). Namun, dalam kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhazdzab*, al-Nawawī mengatakan kesaksian wanita hanya terbatas pada masalah perdata, khususnya hal yang berkaitan dengan harta. Pada masalah yang bukan harta dan tidak dimaksudkan dengannya harta serta hal-hal yang dapat diketahui oleh laki-laki, seperti nikah, rujuk, *talāq*, pemerdekaan budak, wakālah, wasiat, pembunuhan sengaja dan *hudūd* selain had zina, tidak ditetapkan selain dengan dua orang saksi laki-laki, sesuai dengan firman Allah tentang rujuk (وَأَشْهُدُوا نَوْيٍ عَدْلٍ مِنْكُمْ). Hal ini juga didukung oleh hadis riwayat Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: *tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (laki-laki) dan saksi (laki-laki) yang adil*, dan ucapan al-Zuhrī: (Al-Nawawi, n.d.)

عَنِ الرُّهْبَرِيِّ أَتَاهُ قَالَ: جَرَتِ السُّنْنَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

Artinya:

Dari al-Zuhrī, bahwa ia berkata: “*Sunnah telah berlaku pada masa Rasulullah SAW dan dua khalifah setelah beliau bahwa kesaksian perempuan tidak diterima dalam perkara-perkara *hudūd*.*”

- f. Kemudian al-Nawawī menjelaskan bahwa ungkapan Nabi SAW: *لُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ* (kurangnya akal sehingga kesaksian dua perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki yang adil) dipahami sebagai bentuk peringatan Rasulullah SAW. Hal ini sejalan dengan firman Allah: أَنْ تَضْلِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya). Menurut al-Nawawī, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan secara umum memiliki tingkat ketelitian atau kekuatan ingatan yang lebih lemah dibanding laki-laki, sehingga diperlukan dua orang saksi perempuan untuk saling melengkapi. Beliau juga memerinci bahwa sabda Rasulullah SAW yang menyifati perempuan dengan “kurang agamanya” tidak dimaksudkan sebagai celaan akidah, melainkan terkait dengan praktik ibadah. Perempuan, kata beliau, tidak melaksanakan shalat dan puasa pada masa haid, sehingga secara kuantitatif ibadah mereka berkurang. Istilah *al-*



dīn (agama), dalam pandangan al-Nawawī, memiliki kesepadan makna dengan *al-īmān* (iman) dan *al-islām* (Islam), yakni ketaatian. Seseorang yang memperbanyak amal ibadah berarti bertambah pula iman dan agamanya; sebaliknya, berkurangnya amalan menyebabkan berkurangnya nilai ketaatian tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud “kekurangan agama pada diri perempuan” merujuk pada berkurangnya aktivitas ibadah mereka selama masa haid, ketika mereka tidak melakukan shalat, puasa, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. (Al-Nawawi, n.d.)

- g. Al-Syawkānī dalam kitabnya *Nayl al-Awtār*, pada bab *al-hāyd* mengutip hadits riwayat al-Bukhārī. Beliau menjelaskan: (1) hadis itu menunjukkan tidak wajibnya puasa dan shalat bagi perempuan yang dalam kondisi haid, dan ini merupakan *ijma'* ulama, (2) menunjukkan pula bahwa akal itu bisa bertambah dan bisa berkurang, seperti halnya iman. Dan tidaklah dimaksudkan dengan menyebut kekurangan akal bagi perempuan adalah sebagai suatu hal tercela bagi mereka, karena kekurangan itu bukan atas kehendak mereka sendiri. Tetapi yang dimaksudkan adalah untuk berhati-hati, jangan sampai menimbulkan fitnah dari kekurangan mereka itu. (al-Syawkani, n.d.)
- h. Ulama modern, Yusuf al-Qardhawi (w. 2022 M) mengomentari dengan menyatakan, hadits di atas telah menjadi alat bagi orientalis dan misionaris untuk menuduh Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum wanita dengan pernyataannya bahwa mereka kurang akal dan agamanya. Kemudian Yusuf al-Qardhawi menyatakan, kalau pandangan seperti ini benar, maka itulah pandangan yang paling zalim dalam Islam; padahal misi Islam itu antara lain adalah membebaskan kaum wanita dari berbagai belenggu kezaliman yang terjadi pada masa Jahiliyah. Lebih lanjut Yusuf al-Qardhawi menjelaskan, hadits yang menyatakan wanita kurang akal dan agamanya, harus dilihat dari suatu kasus tertentu yang mesti dipahami kerangkanya, dan tidak boleh dilanggar. Merupakan hal keliru ketika menganggap hadits-hadits yang berkenaan dengan suatu kasus yang sangat spesifik, sebagai dalil umum bagi penetapan hukum syari'at yang harus diikuti oleh semua manusia pada setiap zaman, padahal para ahli ushul fiqh dan fuqaha memiliki kaidah bahwa kasus-kasus yang sifatnya sangat spesifik tidak dapat diberlakukan secara umum. Yang dimaksudkan dengan kasus yang sangat spesifik itu ialah kasus yang berkaitan dengan kondisi tertentu dan pada keadaan yang sangat khusus. Hukum yang berlaku untuk kasus yang sangat spesifik itu tidak dapat diberlakukan pada kasus yang lain, kecuali memiliki ‘illah yang sama. Menurut Yusuf al-Qardhawi, peristiwa yang menyebabkan turunnya hadits tersebut adalah berdasarkan hadits riwayat al-Bukhārī (w. 256 H) dan Muslim (w. 271 H) dari Abū Sa'īd al-Khudri (w. 74 H) yang menyatakan, “Rasulullah SAW keluar untuk melakukan shalat Idul Adha atau Idul Fitri ke tempat shalat ‘Ied, kemudian beliau berjalan melewati kaum wanita. Rasulullah SAW menafsirkan kurang akal dengan sesuatu yang menunjukkan lemahnya ingatan wanita dalam masalah-masalah kehidupan, dan kurang agama dengan sesuatu yang menunjukkan terhalangnya wanita untuk melakukan sebagian ibadah ketika ia mengalami haid. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan, sesungguhnya hadits tersebut bukanlah merupakan satu bentuk pernyataan yang menjadi kaidah atau hukum yang berlaku secara umum, karena ia lebih merupakan ungkapan ketakjuban Rasulullah SAW terhadap fenomena keunggulan kaum wanita, padahal mereka memiliki kelemahan atas kaum laki-laki yang memiliki kemauan yang kuat. Atau mungkin Rasulullah takjub kepada



kebijaksanaan Allah SWT tentang bagaimana Allah meletakkan kekuatan di dalam sesuatu yang dianggap lemah. Seakan-akan bentuk ungkapan itu mengandung makna seperti yang terkandung dalam pesan berikut yang dikutip Yusuf al Qardhawi dari 'Abd al-Halim Abu Syuqqah dalam kitabnya *Tahrīr al-Mar'ah fi al-Risālah*: "Wahai kaum wanita... kalau Allah telah memberikan kepada kalian kekuatan yang dapat mengalahkan seorang laki-laki yang memiliki keinginan kuat, walaupun kalian sebetulnya lemah, maka bertaqwalah kepada Allah, dan janganlah kalian gunakan kekuatan itu kecuali untuk kebaikan". (al-Qardhawi 1997)

Secara keseluruhan, kajian terhadap rangkaian hadis mengenai kesaksian perempuan yang dinilai setara dengan setengah kesaksian laki-laki menunjukkan bahwa teks-teks tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan historis ketika hadis itu disampaikan. Analisis sanad memperlihatkan bahwa riwayat-riwayat tersebut datang dari berbagai jalur yang berbeda dan diriwayatkan oleh empat sahabat, sehingga memberikan gambaran bahwa isu ini termasuk topik yang cukup diperbincangkan pada masa awal Islam. Pemahaman para ulama hadis dan fikih pun tidak tunggal. Para ulama klasik seperti Ibn Hajar al-'Asqalani dan al-Nawawī menekankan bahwa redaksi "kurang akal dan kurang agama" bukanlah bentuk penilaian moral atau intelektual terhadap perempuan, melainkan penjelasan atas kondisi tertentu yang berkaitan dengan fungsi biologis dan aspek daya ingat yang menurut mereka lebih rentan mengalami kelupaan. Adapun al-Syawkānī menambahkan bahwa penyebutan "kekurangan" tersebut bukanlah celaan, melainkan peringatan agar umat bersikap hati-hati dan proporsional.

Sementara itu, pembacaan para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qardhawi, memperlihatkan bahwa hadis tersebut tidak bisa diberlakukan sebagai ketentuan universal dalam semua bidang hukum. Beliau menegaskan bahwa hadis tersebut lahir dalam situasi khusus dan tidak dapat digeneralisasi menjadi kaidah tetap tentang kapasitas intelektual perempuan. Bahkan, menurutnya, memahami hadis ini secara tekstual tanpa memperhatikan konteks justru berpotensi melanggengkan bias gender yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam syariat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis-hadis ini harus ditempatkan dalam kerangka metodologis yang lebih luas dan komprehensif. Penafsiran yang mempertimbangkan konteks, tujuan hukum, serta prinsip dasar keadilan akan memberikan gambaran yang lebih proporsional mengenai posisi dan kompetensi perempuan dalam kesaksian. Pendekatan semacam ini bukan hanya lebih sesuai dengan spirit umum ajaran Islam, tetapi juga menghindarkan penggunaan teks secara kaku yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan sosial dan hukum.

2. Hadis tentang Tidak Diterimanya Kesaksian Wanita dalam Masalah *Hudūd*

Hadis tentang tidak diterimanya kesaksian wanita dalam masalah *hudūd* tidak ditemukan dalam kitab *Kutub al-Tis'ah*. Namun terdapat dalam kitab-kitab hadits lain yang tidak muktamad. Berikut pemaparannya.

حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَّبَأَنَا شُعْبَةً، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالْطَّلاقِ. (رواه البيهقي)

Artinya:



Telah menceritakan kepada kami Hushaym, ia berkata: telah memberitakan kepada kami Syu'bah, dari al-Hakam, dari Ibrāhīm (an-Nakha'ī) bahwa beliau tidak membolehkan kesaksian para wanita dalam perkara *hudūd* (hukuman pidana Islam) dan perceraian. (HR al-Bayhaqi)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَعَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنْنَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، أَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hafṣ dan 'Abbad bin al-'Awwām, dari Ḥajjāj, dari az-Zuhrī, ia berkata: Telah berlaku sunnah dari Rasulullah ﷺ dan dari dua khalifah setelah beliau (Abu Bakar dan 'Umar), bahwa kesaksian para wanita tidak diterima dalam perkara *hudūd* (pidana)”. (HR Ibnu Abi Syaybah)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، سُلَيْمَانٌ عَنْ تَلَاثَةٍ شَهَدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالرِّثَانِ، وَأَمْرَانِ، قَالَ: لَا تَجُوزُ حَثَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Bayān, dari Ibrāhīm (an-Nakha'ī): “Beliau ditanya tentang tiga orang laki-laki dan dua orang wanita yang bersaksi atas seorang laki-laki melakukan zina”. Maka beliau menjawab: “Kesaksian itu tidak sah sampai berjumlah empat orang laki-laki”. (HR Ibnu Abi Syaybah)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاقِ وَالْحُدُودِ. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Waki‘, dari Syu'bah, dari al-Hakam, dari Ibrāhīm (an-Nakha'ī), ia berkata: “Kesaksian para wanita tidak sah dalam perkara perceraian dan *hudūd* (pidana).” (HR Ibnu Abi Syaybah)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Raḥīm bin Sulaimān, dari Mujālid, dari 'Āmir (asy-Sya'bī), ia berkata: “Kesaksian para wanita tidak sah dalam perkara *hudūd*”. (HR Ibnu Abi Syaybah)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ هَاشِمٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ رَجَرِيَّا، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حِدَّةٍ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Alī bin Hāsyim dan Waki‘, dari Zakariyyā, dari asy-Sya‘bī, ia berkata: “Tidak sah kesaksian seorang wanita dalam perkara hudūd, dan tidak sah pula kesaksian seorang budak”. (HR Ibnu Abi Syaybah)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُوئِنَّ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-A‘lā, dari Yūnus, dari al-Hasan al-Baṣrī, ia berkata: “Kesaksian para wanita tidak sah dalam perkara hudūd”. (HR Ibnu Abi Syaybah)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوبِيرٍ، عَنْ الصَّحَّাকِ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حِدْدَةٍ، وَلَا دِمَةً. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulaymān, dari Juwaibir, dari ad-Daḥḥāk, ia berkata: “Kesaksian para wanita tidak sah dalam perkara hudūd dan darah (pembunuhan)”. (HR Ibnu Abi Syaybah)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Waki‘, dari Sufyān, ia berkata: Aku mendengar Ḥammād berkata: “Kesaksian para wanita tidak sah dalam perkara *hudūd*”. (HR Ibnu Abi Syaybah)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا يُجَلِّدُ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ma‘n bin ‘Isā, dari Ibnu Abī Dhi’b, dari az-Zuhrī, ia berkata: “Tidak ditegakkan hukuman *hudūd* kecuali dengan kesaksian dua orang laki-laki.” (HR Ibnu Abi Syaybah)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ، عَنِ الْتَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ. (رواه عبد الرزاق)

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami ‘Abdur Razzaq, dari ats-Tsaurī (Sufyān ats-Tsaurī), dari al-A‘mash, dari ‘Abdur Rahmān, ia berkata: “Kesaksian para wanita tidak sah dalam perkara *hudūd* (pidana)”. (HR Abd al-Razzaq)



أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي ثَلَاثَةِ شَهِدُوا، وَامْرَأَتَانِ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَرْبَعَةُ أُوْجَلُونَ. (رواه عبد الرزاق)

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzaq, dari ats-Tsaurī, dari Bayān, dari Ibrāhīm (an-Nakha'ī) tentang kasus tiga orang laki-laki dan dua orang wanita yang bersaksi atas perbuatan zina, ia berkata: "Tidak sah, kecuali empat orang laki-laki — atau (jika kurang dari itu) mereka harus didera (karena qadzf/tuduhan zina tanpa bukti)". (HR Abd al-Razzaq)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا يَكُفُلُ رَجُلٌ فِي حِدَّةٍ. (رواه عبد الرزاق)

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzaq, dari ats-Tsaurī (Sufyān ats-Tsaurī), dari Jābir, dari asy-Sya'bī, ia berkata: "Kesaksian wanita tidak sah dalam perkara hudūd (hukuman pidana syar'i). Tidak (pula sah) kesaksian seorang laki-laki atas kesaksian laki-laki lain, dan tidak boleh seorang laki-laki menjamin (menanggung) orang lain dalam perkara hudūd". (HR Abd al-Razzaq)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ حُرَيْبٍ، عَمْنُ يُرْضَى - إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ طَأْوُوسًا - أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الرِّنَاءِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْتَهِرُنَّ إِلَى ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَتَبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُقْيِمَهُ. (رواه عبد الرزاق)

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzaq, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ibn Jurayj, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Ibn Ḥujayr, dari seseorang yang terpercaya — ia maksudkan Tāwūs ibn Kaysān — bahwa ia berkata: "Kesaksian wanita bersama laki-laki dibolehkan dalam segala perkara, kecuali dalam kasus zina, karena tidak pantas bagi wanita untuk melihat (kejadian itu), sedangkan laki-laki dapat mendatangi dan menyaksikannya secara langsung hingga dapat menegakkannya (di pengadilan)". (HR Abd al-Razzaq)

Berikut rentetan sanad hadi-hadis di atas:

- a. Dalam kitab "al-Sunan al-Kubrā", rentetan sanadnya adalah Hasyīm, Syu'bah, al-Hakam dan Ibrāhīm. (Al-Bayhaqi, n.d.)
- b. Dalam kitab "Musannaf Ibnu Abī Syaybah", semua ungkapan berasal dari seorang shahabat yaitu Abū Bakar, dengan rentetan sanad yang berbeda, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Abū Bakar, Hafis dan 'Ubād bin al-'Awām, Hajjāj, dan al-Zuhrī.
 - 2) Abū Bakar, Buyyān, dan Ibrāhīm.
 - 3) Abū Bakar, Wakī', Syu'bah, al-Hakam, dan Ibrāhīm.
 - 4) Abū Bakar, 'Abd al-Rahīm bin Sulaimān, Mujālad, dan 'Āmir.
 - 5) Abū Bakar, 'Ālī bin Hāsyim dan Wakī', Zakariyyā, dan al-Syu'bī.
 - 6) Abū Bakar, 'Abd al-'A'lā, Yūnus, dan al-Hasan.

- 7) Abū Bakar, ‘Ubādah b. Sulaimān, Juwaybir, dan al-Dahhāk.
- 8) Abū Bakar, Wakī’, Sufyān dan Hammad.
- 9) Abū Bakar, Ma’īn b. ‘Isā, Ibnu Abī Dha’ib, dan al-Zuhrī. (Ibnu Abī Syaybah, n.d.)

Dari kesembilan sanad tersebut, hanya dua yang berujung pada al-Zuhrī, yaitu sanad nomor satu dan sembilan. Sedangkan sanad nomor dua dan tiga berujung pada Ibrāhīm. Sanad nomor empat pada ‘Āmir, nomor lima pada al-Syu’bī, nomor enam pada al-Hasan, nomor tujuh pada al-Dahhāk, dan nomor delapan pada Sufyān.

c. Dalam kitab “Musannaf ‘Abd al-Razāq”, rentetan sanadnya adalah:

- 1) ‘Abd al-Razāq, al-Tsawrī, al-A’masy, dan ‘Abd al-Rahman.
- 2) ‘Abd al-Razāq, al-Tsawrī, Buuyān, Ibrāhīm.
- 3) ‘Abd al-Razāq, al-Tsawrī, Jābir, dan al-Syu’bī.
- 4) ‘Abd al-Razāq, Ibnu Jurayj, dan Ibnu Hijrī.

Dari empat rentetan sanad di atas, tiga diantaranya ‘Abd al-Razāq menerima dari al-Tsawrī, dan yang satu lagi ia terima dari Ibnu Jurayj. Dari keempat rentetan sanad itu, tidak ada yang berpangkal pada al-Zuhrī. Berdasarkan uraian tentang rentetan sanad di atas, jelas tergambar bahwa ungkapan al-Zuhrī dan ungkapan senada yang terdapat dalam kitab-kitab hadits di atas tidak ada satu pun yang disandarkan pada Nabi SAW, dan ungkapan tersebut juga tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadits muktamad. Kalau pun dikatakan ungkapan tersebut merupakan hadits, maka merujuk pada kitab “Musannaf Ibnu Abī Syaybah”, terdapat sembilan ungkapan senada yang semuanya bersumber dari sahabat Abu Bakar, dapatlah dikatakan ungkapan tersebut sebagai hadits mawqūf yaitu hadits yang disandarkan kepada shahabat, baik perkataan, perbuatan atau taqrir, baik bersambung sanadnya atau tidak. (al-Khatib 1989)

Selain itu, karena ungkapan tersebut tidak terdapat dalam kitab hadits muktamad, maka sulit untuk menjelaskan tentang syarhnya menurut para muhadditsin. Tidak ditemukan kitab syarh yang menjelaskan tentang ungkapan tersebut, kecuali dalam kitab hadits Nayl al-Awtār, dimana al-Syawkānī menyatakan Ibnu Abī Syaybah telah meriwayatkan ucapan al-Zuhrī dengan sebuah isnad yang di dalamnya terdapat al-Hajjāj b. Artāh dan ia adalah da’if, di samping itu keberadaan ungkapan (hadis) itu sendiri adalah mursal, yang tidak bisa digunakan untuk berhujjah, sehingga tidak pantas untuk mentahkisikan keumuman al-Qur’ān sebab hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi’īn dari Nabi dengan tiada disebutkan nama shahabat yang menjadi perantaranya. (al-Syawkānī, n.d.)

Namun demikian, ungkapan yang berasal dari al-Zuhrī itu telah dikutip sebagai hujjah dalam berbagai kitab fiqh mazhab terhadap penetapan hukum tentang tidak bolehnya penerimaan kesaksian wanita dalam masalah pidana. Yang menarik juga adalah ungkapan dari al-Zuhrī tersebut dengan merujuk pada kitab “Musannaf Ibnu Abī Syaybah”, bahkan Khairuddin menilai ungkapan tersebut dilihat dari segi sandarannya, yaitu sahabat Abu Bakar, mengkatagorikannya sebagai hadis *mawqūf*. (Khairuddin 2018)

Dengan demikian, pemetaan terhadap seluruh rangkaian sanad menunjukkan bahwa ungkapan al-Zuhrī beserta riwayat-riwayat serupa dalam berbagai kitab hadis tidak memiliki sandaran langsung kepada Nabi SAW dan tidak tercantum dalam kitab-kitab hadis yang bersifat otoritatif. Mayoritas riwayat tersebut bahkan berstatus *mawqūf*, khususnya yang dinisbatkan kepada Abu Bakar sebagaimana tampak dalam *Musannaf Ibni Abī Shaybah*. Ketiadaan status *marfū’* serta lemahnya sebagian perawinya, sebagaimana dicatat oleh al-



Syawkānī, menguatkan kesimpulan bahwa ungkapan tersebut tidak layak dijadikan dasar untuk men-takhsis keumuman nash al-Qur'an. Meski demikian, fakta bahwa pendapat al-Zuhrī dan riwayat-riwayat sejenis tetap dijadikan landasan hukum dalam sejumlah literatur fikih klasik menunjukkan bahwa pertimbangan ulama dalam menetapkan batasan kesaksian perempuan tidak hanya bertumpu pada validitas sanad, tetapi juga pada konstruksi pemikiran hukum dan konteks sosial yang mereka hadapi. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi kajian kritis mengenai otoritas riwayat non-marfu' dalam pembentukan hukum pidana Islam serta pentingnya menempatkan riwayat-riwayat tersebut dalam kerangka metodologis yang lebih proporsional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa hadis-hadis tentang kesaksian perempuan tidak boleh dipahami sebagai teks yang membekukan relasi gender atau menetapkan ketidaksetaraan sebagai prinsip permanen. Sebaliknya, teks-teks tersebut harus dipahami dalam cahaya maqāṣid al-syarī'ah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dengan membaca hadis secara tematik, komparatif, dan mempertimbangkan konteks sosial kontemporer, dapat ditegaskan bahwa nilai inti yang ingin ditekankan bukanlah inferioritas moral atau intelektual perempuan, tetapi keabsahan pembuktian dan kehati-hatian dalam proses peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan analitis dalam memahami hadis-hadis tentang kesaksian perempuan. Paradigma tafsir yang lebih humanis, historis, dan maqāṣidī memungkinkan teks-teks tersebut dibaca sebagai sumber etika hukum yang inklusif, bukan sebagai legitimasi bagi ketidaksetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Atsqalani, Ali bin Hajar. 1997. *Fathu Al-Baru Syarh Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bayhaqi, Imam Abi Bakr Ahmad bin Husain. n.d. *Al-Sunan Al-Kubra*. Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah. 1442. *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wa Sunanhi Wa Ayyamih (Shahih Bukhari)*. Dar Tuq al-Najah.
- Al-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadl bin Bahram bin Abdusshamad. 2000. *Musnad Ad-Darimi (Sunan Al-Darimi)*. Saudi Arabia: Dar al-Mughni.
- al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. 1989. *Usul Al-Hadits 'Ulumuha Wa Mustalahu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. n.d. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab*. Dar al-Fikr.
- . n.d. *Syarh Al-Nawawi 'Ala Muslim*. al-Maktabah al-Syamilah.
- al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Al-Qur'an Dan Al-Sunnah; Referensi Tertinggi Ummat Islam*



(*Terjemahan Dari Al-Marja'iyyah Al-'Ulyā Fī Al-Islāmi Li Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah; Dhawābit Wa Mahādzīr Fī Al-Fahmi Wa Al-Tafsīr*). Jakarta: Robbani Press.

Al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. n.d. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.

al-Razzaq, Abd. n.d. *Musannaf 'Abd Al-Razzaq*. al-Maktabah al-Syamilah.

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdy. n.d. *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah.

al-Syawkani, Muhammad. n.d. *Nayl Al-Awtar*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adh-Dhahhak. 1998. *Al-Jami' Al-Kabir Sunan Al-Tirmidzi*. Beirut: Basyar 'Awwad.

Andlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul* 6 (1): 973–80.

Atif, Ummu Abdillah. 2016. *Menjadi Muslimah Idaman: Pesan Untuk Muslim Yang Ingin Bahagia*. Jakarta Timur: Mirqat.

Database Peraturan BPK. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>.

Dunia, Jujuri Perdamaian, Askar Patahuddin, Nuraeni Novira, and Sasi Muliana. 2024. "Kesaksian Satu Orang Wanita Pada Masalah Yang Hanya Diketahui Oleh Kalangan Wanita Menurut Empat Mazhab." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3 (1): 50–62.

Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-Hal Yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan.

Ibn al-Hajjaj, Muslim. n.d. *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'an Al-'Adl Ila Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Ibn Hanbal, al-Imam Ahmad. 2001. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Muassasah al-Risalah.

Ibn Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad. 2008. *Maqayis Al-Lughah*. Kairo: Dar al-Hadis.

Ibnu Abi Syaybah. n.d. *Musannaf Ibnu Abi Syaybah*. al-Maktabah al-Syamilah.

Khairuddin. 2018. *Kesaksian Wanita Dalam Pandangan Hukum Islam: Posisi Al-Qur'an Dan As-Sunnah Dalam Metode Penetapan Hukum Islam*. Aceh Besar: Sahifah.

Masruhin, Salis, Husein Abdul Wahab, and Abdul Manan Syafi'i. 2023. "Hadits Sebagai Sumber Tasyri' Dalam Islam." *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 9 (2): 1–9.

Mauliza, Cut Nisa, Edi Darmawijay, and Zaiyad Zubaidi. 2023. "Kekuatan Hukum Saksi A De Charge Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam." *Sahifah*:



Jurnal Hukum Islam 1 (1): 22–27.

Tim KBBI Edisi Keenam. 2024. “KBBI VI Daring.” Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2024.

Wafi, Akhmad, Almejiem Aditya Wijaya, Muhammad Noor Ridani, Budi Rahmat Hakim, and Muhammad Haris. 2023. “Reaktualisasi Persyaratan Perempuan Menjadi Saksi Perkara Perdata Dalam Fikih Klasik Dan Korelasinya Pada Hukum Modern.” *Journal of Islamic and Law Studies* 7 (2): 186–206.